

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
HEWAN**

(Studi Kasus Putusan No.17/Pid.C/2022/PN Sbw)

Disusun dan Diajukan Oleh:

EKA PUTRI MHEIDY UTAMI

B011191180



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
HEWAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.17/PID.C/2022/PN SBW)**

OLEH:

EKA PUTRI MHEIDY UTAMI

B011191180

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN HEWAN**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO.17/Pid.C/2022/PN Sbw)

Disusun dan diajukan oleh:

EKA PUTRI MHEIDY UTAMI

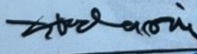
B011191180

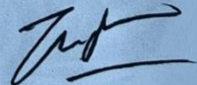
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 21 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

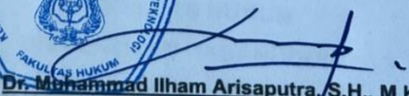
Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198504 002


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

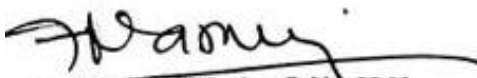
Nama : Eka Putri Mheidy Utami
Nomor Induk Mahasiswa : B011191180
Jurusan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Hewan (Studi Kasus Putusan
No.17/Pid.C/2022/PN Sbw)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 10 Juli 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

NIP. 196206181989031002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Eka Putri Mheidy Utami
N I M	: B011191180
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Kasus Putusan No.17/Pid.C/2022/PN.Sbw)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Putri Mheidy Utami
Nomor Pokok : B011191180
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi KAsus Putusan No.17/Pid.C/2022/PN.Sbw)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 20 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan,



Eka Putri Mheidy Utami

ABSTRAK

EKA PUTRI MHEIDY UTAMI (B011191180), “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Kasus Putusan No.17/Pid.C/2022/PN Sbw)”. Di bawah bimbingan **Abd. Asis** selaku pembimbing utama dan **Audyna Mayasari Muin** selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penganiayaan hewan menurut hukum pidana dan menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dalam Putusan No.17/Pid.C/2022/PN Sbw.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Kualifikasi tindak pidana penganiayaan hewan menurut Hukum Pidana diatur dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP, kualifikasi tindak pidana penganiayaan hewan menurut Pasal 302 ayat (2) KUHP merupakan perbuatan atau delik materil; 2) Pertimbangan hukum oleh majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sudah tepat karena melanggar Pasal 91B ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah memenuhi pertimbangan yuridis.

Kata Kunci: Kualifikasi Tindak Pidana, Penganiayaan Hewan, Tindak Pidana.

ABSTRACT

EKA PUTRI MHEIDY UTAMI (B011191180), “Juridical Analysis of Crimes of Animal Abuse (Case Study of Decision No.17/Pid.C/2022/PN Sbw)” under the guidance of **Abd. Asis** as the main supervisor and **Audyna Mayasari Muin** as the accompanying advisor.

This study aims to analyze the qualifications of animal abuse crimes according to criminal law and to analyze legal considerations by the panel of judges in sentencing the perpetrators of animal abuse crimes in Decision No.17/Pid.C/2022/PN Sbw.

The type of research used by the author is a type of normative legal research with a statutory approach and a case approach.

The results of this study are 1) Qualifications for criminal acts of animal abuse according to the Criminal Code are regulated in Article 302 paragraph (2) of the Criminal Code, qualifications for criminal acts of animal abuse according to Article 302 paragraph (2) of the Criminal Code are acts or material offenses; 2) The legal considerations by the panel of judges in imposing a crime on the perpetrators of the crime of animal abuse are appropriate because they violate Article 91B paragraph (1) Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health and the judge's considerations in imposing a decision have fulfilled juridical considerations.

Keywords: Criminal Qualification,, Animal Abuse, Crime.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.C/2022/PN Sbw)”** sebagai salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa mendoakan, mendukung dan membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Terkhusus kepada orang tua penulis, Ayahanda Jaka Perkasa Sukarno, S.H dan Ibunda Dessy Sagitarina Syam, S.H. yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga dapat menyelesaikan studi S1 ini dengan harapan penulis dapat menjadi sosok yang bermanfaat bagi banyak orang.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Abd Asis, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA., selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam mendampingi dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini;
6. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM, selaku Penilai I dan Ismail Iskandar, S.H., M.H., selaku Penilai II atas segala saran, masukan, dan arahnya untuk penulis;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.

9. Kepada sahabat tercinta Heldia Previa Yasin yang dengan setia menemani penulis sejak menempuh pendidikan di SMPN 13 Makassar hingga kini.
10. Terkhusus kepada sahabat penulis di Fakultas Hukum, Ekawati, Gaby, Naimah, Nini, Ayu, Vincent, Fitri, dan Andin yang telah kebersamaian penulis sejak maba hingga di tingkat akhir, yang selalu membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Wulan teman SMP penulis di Tangerang yang hingga saat ini masih berhubungan baik walaupun terpisah jarak, namun selalu menyemangati penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar Falcon SMAN 1 Jember terkhusus Inas, Lia, Tasya, Ratih, Dita dan Amel yang telah mewarnai masa SMA penulis.
13. Keluarga Besar Adagium 2019, terima kasih telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar dari perguruan tinggi, banyak memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Keluarga Besar Garda Tipikor yang telah menjadi tempat penulis untuk mengembangkan potensi dan mendapatkan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
15. Teman-teman KKN Unhas Gel. 108 Takalar 9, Joy, Besse, Hamka, Amjad, Akbar, Ira, Rifa, Fia, Daffa, Uta, Nata, Nufa, Reysita, Martha, Aldi dan Mario, terimakasih atas kenangan luar biasa berharga selama 2 bulan kebersamaan di Polongbangkeng Utara.

16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini, serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 23 Mei 2023

Penulis

Eka Putri Mheidy Utami

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	15
A. Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19

B. Pidana dan Pemidanaan	23
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	23
2. Jenis-Jenis Pidana	24
3. Tujuan Pidana atau Pemidanaan	25
C. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan	27
1. Pengertian Hewan.....	27
2. Pengertian Penganiayaan.....	27
3. Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan	30
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Hukum Pidana	32
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PUTUSAN NO.17/PID.C/2022/PN SBW	41
A. Putusan Hakim	41
1. Pengertian Putusan Hakim	41
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	41
B. Pemeriksaan Perkara Pidana	43
1. Acara Pemeriksaan Biasa.....	43
2. Acara Pemeriksaan Singkat	43
3. Acara Pemeriksaan Cepat	44
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	46
1. Pertimbangan Hakim Yuridis.....	46
2. Pertimbangan Hakim Non Yuridis	49
D. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Putusan No. 17/Pid.C/2022/PN Sbw	49
BAB IV PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era globalisasi, menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami kemajuan yang pesat. Salah satu kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat dilihat dari sarana baru yang saat ini kita kenal dengan nama 'Internet' yang memiliki fungsi untuk mendistribusikan serta memperoleh berbagai jenis informasi yang tersaji secara terkini dan terbaru bahkan dari jarak yang tidak dekat.¹

Kemajuan tersebut tentunya membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat seperti memudahkan masyarakat dalam menerima, mengolah dan menyajikan informasi. Namun, perkembangan teknologi dan informasi tersebut tidak hanya memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dampak positif selalu berjalan beriringan bersama dengan dampak negatifnya.

Kemajuan tersebut kadang kala menimbulkan berbagai permasalahan hukum, karena keberadaan pihak-pihak yang malah

¹ Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta Putra dan A.A Ngurah Oka Yulistira Darmadi, "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 10, Tahun 2021, hlm. 1725.

menyalahgunakan kemajuan tersebut dan menjadikan internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Keleluasaan dalam mengunggah dan mendapatkan informasi merupakan ciri utama dari internet, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Seperti beberapa oknum yang kemudian memanfaatkan internet dalam meraih keuntungan meskipun dengan cara melawan hukum. Kejahatan yang berlandaskan teknologi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan media yang ada pada internet atau yang kita sebut juga dengan *cybercrime*.²

Cybercrime dapat dimaknakan sebagai segala wujud aktivitas kriminal dengan memanfaatkan komputer sebagai sarana untuk melakukan aksinya. Setiap tahunnya, angka kejahatan yang terjadi di dunia maya terus mengalami peningkatan. *Cybercrime* atau kejahatan yang berlandaskan teknologi ini telah menjadi tren yang populer di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia.³ Salah satu bentuk kejahatan di jagat maya yang banyak berlalu-lalang saat ini adalah penganiayaan terhadap hewan. Di Indonesia sendiri, seiring dengan kemajuan teknologi pelaku penyiksaan terhadap hewan juga semakin berkembang dalam melakukan aksinya. Tidak hanya menyiksa hewan tapi mereka juga merekamnya lalu menyebarkannya di media sosial, beberapa bahkan mengambil keuntungan dari video penyiksaan yang mereka sebar.

² *Ibid*, hlm. 1725.

³ *Ibid*, hlm. 1725.

Pada tahun 2021, hasil survei dari *Social Media Animal Cruelty Coalition* (SMACC) menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat nomor satu di dunia sebagai negara yang paling banyak menyebarkan video yang memiliki muatan kekejaman terhadap binatang di media sosial. Dari 5.480 video penyiksaan hewan, sekitar 1.626 atau 26,67% konten berasal dari Indonesia, Mirisnya banyak dari konten-konten penyiksaan tersebut yang sengaja diunggah di media sosial demi mendapatkan keuntungan.⁴

Jika tidak segera ditindak secara tegas pelaku penganiayaan hewan tersebut dapat berakibat buruk pada lingkungan disekitarnya. Karena tindakan seseorang yang sengaja melakukan kekerasan terhadap hewan patut diwaspadai karena tindakan tersebut sangat berkorelasi dengan kejahatan lainnya, termasuk kekerasan terhadap manusia. Seseorang yang telah sering melakukan kejahatan seperti menganiaya bahkan membunuh hewan, mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk melakukan tindakan serupa kepada sesama manusia.⁵ Kekejaman terhadap binatang merupakan salah satu dari serangkaian perilaku yang diasosiasikan dengan perilaku antisosial. Mereka menunjukkan sikap,

⁴ <https://www.greeners.co/berita/smacc-1-626-video-penyiksaan-hewan-berasal-dari-indonesia/>. Diakses pada 10/12/2022.

⁵ Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2017, hlm. 153.

perilaku, dan kurangnya empati antisosial yang sama terhadap hewan seperti yang mereka lakukan terhadap manusia.⁶

Penelitian menunjukkan bahwa 88% kasus penyiksaan hewan terjadi di dalam rumah tangga yang memiliki riwayat kekerasan terhadap anak.⁷ Beberapa pelaku pembunuhan berantai terkenal di dunia seperti Ted Bundy, Jeffrey Dahmer dan Ian Brady juga terbukti memiliki riwayat suka menyiksa dan membunuh hewan semasa kecilnya.⁸ Semuanya berawal dari hal-hal kecil yang diabaikan karena dianggap sebagai sebuah hal remeh. Kejahatan yang dilakukan oleh pembunuh berantai yang pada awalnya ditunjukkan dengan penyiksaan terhadap hewan-hewan kecil. Namun, karena adanya pembiaran dari masyarakat, kejahatan yang mereka lakukan kemudian berkembang menjadi kejahatan yang pada akhirnya melukai orang-orang di sekelilingnya.

Satreskrim Polres Sumbawa, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengamankan Andri Irawan serta Ariansyah, karena diduga melakukan penganiayaan terhadap kucing dengan menggunakan petasan. Para pelaku diamankan setelah adanya pengaduan dari pecinta hewan Dr. Dwi Yudarini (35) yang mengadukan adanya penganiayaan hewan yang

⁶ Phillip S. Kavanagh, Tania Signal and Nik Taylor, "*The Dark Triad and Animal Cruelty: Dark Personalities, Dark Attitudes, and Dark Behaviors*", *Personality and Individual Differences*, 55, 2013, hlm. 667.

⁷ <https://www.humanesociety.org/resources/animal-cruelty-facts-and-stats>. Diakses pada: 12/01/2023.

⁸ <https://akurat.co/amp/kisah-masa-kecil-5-para-pembunuh-berantai-dunia-suka-penggal-kepala-anjing-hingga-bakar-kucing-hidup-hidup>. Diakses pada: 17/01/2023.

tersebar melalui media sosial pada Kamis, 14 April 2022 sekitar pukul 3 WITA.⁹ Andri Irawan yang merupakan pemilik kucing mengaku memasukkan petasan ke anus kucing peliharaannya lalu membakar petasan itu hingga meledak lantaran kesal pada peliharaannya tersebut yang kerap kali buang air kecil serta besar di dalam rumah hingga mengotori tempat tinggalnya. Teman pelaku yaitu Ariansyah yang saat itu sedang bersamanya memvideokan kejadian tersebut dan mengunggahnya di status *WhatsApp*. Video tersebut kemudian menjadi viral dan membuat kedua pemuda tersebut diamankan oleh aparat yang berwenang. Akibat dari ledakan petasan, kucing tersebut mengalami luka bakar parah di anus serta bagian bawah perutnya.¹⁰ Perbuatan terdakwa Andri Irawan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 91B Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) No. 18 jo. UU RI No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.¹¹

Kasus tersebut hanyalah sedikit contoh kasus yang berhasil ditindak lanjuti. Diduga masih banyak tindakan penyiksaan terhadap hewan yang sampai saat ini tidak dilaporkan kepada pihak berwenang. Beberapa faktor yang mengakibatkan semakin maraknya kasus penganiayaan terhadap

⁹ <https://banten.antaranews.com/berita/213045/polisi-sumbawa-amankan-dua-pelaku-penganiayaan-kucing-dengan-petasan>. Diakses pada: 01/03/2023.

¹⁰ <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/04/23/sadis-dua-pria-tega-masukan-petasan-ke-anus-kucing-akibatnya-perut-luka-bakar-pelakunya-tertawa-kegirangan/>. Diakses pada: 17/01/2023

¹¹ Putusan No.17/Pid.C/2022/PN Sbw.

hewan yaitu karena kurangnya pemahaman warga perihal perlindungan dan kesejahteraan hewan, disertai penjatuhan sanksi yang begitu ringan terhadap pelaku serta kurangnya tindakan tegas dari aparat yang berwenang dalam menanggapi laporan penganiayaan terhadap hewan.¹² Seringkali, kasus penganiayaan hewan yang terjadi di Indonesia memang hanya berputar pada tahap yaitu terjadinya kekerasan terhadap hewan, yang kemudian menjadi buah bibir di media sosial, pelaku meminta maaf kepada publik, lalu kabar terkait kasus tersebut mulai terlupakan hingga lenyap begitu saja.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mendukung kesejahteraan dan perlindungan kepada hewan, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) Pasal 302 dan Pasal 540, UU RI No. 18 Tahun 2009 *jo.* UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, sebagai upaya hukum dalam melindungi serta mencegah kekejaman terhadap hewan.

Berlandaskan pada paparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak**

¹² Nur Rezawati, Moch. Ardi dan Sri Endang Rayung Wulan. "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan", Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1, Tahun 2020, hlm. 474.

Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Kasus Putusan No.17/Pid.C/2022/PN Sbw)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dalam Putusan No.17/Pid.C/2022/PN Sbw?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penganiayaan hewan menurut hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dalam Putusan No.17/Pid.C/2022/PN Sbw.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep tentang penegakan kejahatan hewan dalam hukum pidana serta menambah pengetahuan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyebarkan video penganiayaan hewan di media sosial, serta sebagai dasar dan menambah referensi untuk penelitian selanjutnya terkait kasus penyiksaan hewan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum, organisasi-organisasi pecinta hewan serta masyarakat umum dalam memperjuangkan hak asasi hewan, juga membantu menangani permasalahan hukum yang berkaitan dengan kasus penganiayaan hewan.

E. Keaslian Penelitian

Terkait dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas terkait topik serupa:

1. Citra Aini, 2021, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (*Animal Abuse*) (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Gin)”. Dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai tindak pidana

penganiayaan hewan. Akan tetapi, pada skripsi ini tindak pidana penganiayaan hewan yang dikaji adalah mengenai kasus penganiayaan hewan yang terjadi di Gianyar, Bali. Berbeda dengan penelitian ini, yang dimana berfokus pada tindak pidana penganiayaan hewan yang disebarakan di media sosial. Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu:¹³

- a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*) menurut hukum pidana?
 - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*) pada perkara putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Gin.
2. Eva Marina, 2021, yang berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP Dan Hukum Pidana Islam”. Dalam skripsi ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai tindak pidana penganiayaan hewan. Namun, pada skripsi ini tindak pidana penganiayaan hewan yang dikaji menurut sudut pandang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Berbeda dengan penelitian

¹³ Citra Aini, 2021, ‘Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (*Animal Abuse*) (Studi Putusan Nomor 223/Pid. B/2019/PN Gin), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 8.

yang dilakukan penulis, yang mengkaji terkait tindak pidana penganiayaan hewan yang dengan sengaja disebarkan di media sosial. Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu:¹⁴

- a. Bagaimana tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam.
- b. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa perbedaan substansial dari rumusan masalah yang ingin dikaji dengan penelitian sebelumnya. Dalam menyusun skripsi ini, penulis akan fokus mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mengunggah aksi kekerasan terhadap hewan di media sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang mengatur tahapan serta langkah seorang peneliti dalam mendesain, merancang, dan melaksanakan seluruh tahapan yang akan dilakukan

¹⁴ Eva Marina, 2021, "Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP Dan Hukum Pidana Islam", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, hlm. 6.

dalam pelaksanaan penelitian guna memberikan solusi terhadap masalah penelitian.¹⁵ Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu penelitian normatif yang berfokus pada kajian tertulis yakni menggunakan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas hukum, dan karya ilmiah para sarjana.¹⁶ Namun, dikarenakan hanya menggunakan bahan hukum sekunder, maka penelitian hukum normatif tidak membutuhkan sampling, karena bahan hukum sekunder memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan bahan hukum lainnya. Dari pemaparan diatas menggambarkan bahwa penelitian hukum normative pada umumnya tidak menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*).¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu membahas mengenai aturan perundang-undangan yang berkaitan

¹⁵ Irwansyah, Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 51.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁷ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, hlm. 13-14.

dengan penelitian ini. Selain itu, dilakukan juga pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis kasus yang telah diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap dalam Pengadilan Negeri terkait penelitian ini

3. Bahan Hukum

Adapun jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat¹⁸, dan terdiri dari: a) UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana; c) UU RI No. 18 Tahun 2009 *jo.* UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. d) UU RI No. 19 Tahun 2016 *jo.* UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; e) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; f) Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 17/Pid.C/2022/PN Sbw.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu seluruh publikasi terkait hukum namun tidak tergolong sebagai dokumen resmi, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum, dan materi-materi

¹⁸ Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

yang dapat diunduh dan diakses melalui internet yang berkaitan dengan rumusan masalah.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum kepustakaan dan pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan objek kajian yang ada serta penelusuran media internet yang ada dan dianggap relevan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terlebih dahulu dengan cara menelaah buku-buku kepustakaan guna memperoleh bahan sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mempelajari serta mengutip hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian diatas.

Teknik studi dokumen merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mengutip langsung dari literatur-literatur, dan perundang-undangan, serta menganalisa contoh kasus yang ada, disertai dengan merumuskan inti sari dari bahan-bahan pustaka dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian mengacu pada tindakan, sikap, dan pandangan peneliti dalam upaya untuk mengelola bahan hukum yang

¹⁹ Irwansyah, Ahsan Yunus, *Op. Cit.*, hlm. 168.

tersedia menjadi informasi ilmiah untuk dimanfaatkan mengatasi permasalahan terkhusus solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum telah terkumpul semua maka akan diolah dan dilakukan analisa secara kualitatif. Bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian sistematis, yang selanjutnya semua bahan hukum tersebut akan diseleksi, diolah lalu dijabarkan secara deskriptif sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan akhir. Kemudian, dari kesimpulan yang telah diperoleh diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 170-172.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Dalam bahasa Indonesia terdapat banyak istilah sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* seperti: Tindak pidana; Perbuatan pidana; Peristiwa pidana; Pelanggaran pidana; Perbuatan yang boleh dihukum; Perbuatan yang dapat dihukum.²¹

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan memiliki ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut, perlu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menyebabkan kejadian tersebut.²²

²¹ Ishaq, 2016. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 136.

²² Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 68.

Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³ Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan peraturan perundang-undangan telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dipidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

1. Merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtlijk*),
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang,

²³ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 75.

²⁴ Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 137.

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*),
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut pandangan Simons, yaitu: 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*); 3) Melawan hukum (*on reechmatig*); 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*); 5) Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*). Menurut Simons, unsur objektif dan unsur subjektif dari suatu tindak pidana:²⁵

- Unsur Objektif:
 - a) Perbuatan manusia
 - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
 - c) Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP. Sifat *openbaar* atau di muka umum.
- Unsur Subjektif:
 - a) Orang yang mampu bertanggungjawab

²⁵ Suyanto, *Op. Cit.*, hlm. 75-76.

b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).

Berkaitan dengan syarat penjatuhan pidana, seorang dapat dipidana apabila telah memenuhi dua syarat yakni: (1) telah melakukan tindak pidana; dan (2) mempunyai kesalahan. Seorang tidak dapat dipidana hanya karena telah terbukti melakukan tindak pidana, seseorang baru dapat dipidana jika telah memenuhi syarat lainnya juga yaitu adanya kesalahan.

Menurut Sudarto, syarat penjatuhan pidana terbagi menjadi dua, yakni (1) syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, serta (2) syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku. Syarat pembedaan yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi (a) perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, dan (b) bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). Sementara itu, syarat pembedaan yang berkaitan dengan orang, yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi (a) mampu bertanggung jawab, dan (b) ada kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pemaaf).²⁶

²⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 96.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adami Chazawi membedakan jenis-jenis tindak pidana atas dasar-dasar tertentu, yaitu:²⁷

(1) Dalam KUHP, dibedakan antara kejahatan yang termuat dalam buku II dan pelanggaran dalam buku III.

Penyebab dibedakannya kejahatan dan pelanggaran yaitu karena jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan, hal tersebut dapat dilihat dari ancaman pidananya, pada pelanggaran tidak terdapat ancaman pidana penjara hanya sebatas pidana kurungan dan denda, sebaliknya pada kejahatan sebagian besar ancaman pidananya adalah pidana penjara.

(2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya memberikan arti bahwa inti dari larangannya itu melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak perlu ada akibat yang ditimbulkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Dalam perumusan tindak pidana materil, inti dari larangannya adalah adanya akibat terlarang yang ditimbulkan,

²⁷ Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 55.

maka siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, dialah yang dipertanggungjawabkan atau dipidana.

(3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan mengandung unsur *culpa* atau kelalaian.

(4) Berdasarkan macam perbuatannya, yaitu tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang perbuatannya itu berupa perbuatan aktif yang untuk mewujudkannya harus ada gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif terdiri dari tindak pidana pasif murni dan tidak murni.

Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau pada dasarnya unsur perbuatannya itu semata-mata perbuatannya berupa perbuatan pasif. Sementara perbuatan pasif tidak murni ialah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif tapi bisa

dilakukan dengan cara berbuat tidak aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat yang dilarang tapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

(5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, yaitu tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika saja atau dalam waktu yang singkat saja disebut juga dengan *aflofende delicten*. Sedangkan tindak pidana yang dirumuskan yang jangka waktunya berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut juga *voordurende delicten*.

(6) Berdasarkan sumbernya, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum ialah tindak pidana yang termuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus ialah semua tindak pidana yang termuat diluar KUHP.

(7) Dilihat dari subjeknya, tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propria*.

Tindak pidana *communis* yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang, sedangkan tindak pidana *propria* yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualifikasi tertentu misalnya pegawai negeri pada kejahatan jabatan atau nahkoda pada kejahatan pelayaran.

(8) Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan terhadap pelaku tidak disyaratkan ada pengaduan terlebih dahulu dari yang berhak, sedangkan tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan ada pengaduan terlebih dahulu oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

(9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, yaitu tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, yaitu semua dicantumkan dalam rumusan, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokoknya, hanya sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya.

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pengertian pidana (*straff*) menurut Van Hammel yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²⁸

Sedangkan pemidanaan menurut Sudarto merupakan penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum memiliki makna yang sangat luas tidak hanya dalam lapangan hukum pidana tetapi juga pada bidang hukum lainnya. Oleh karena itu, menurut Sudarto istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.²⁹ Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemidanaan merupakan suatu proses penetapan

²⁸ Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*. PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 18.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 33.

pidana/penjatuhan hukuman. Sedangkan pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan.

2. Jenis-Jenis Pidana

Adapun jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP, terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:³⁰

- a. Pidana pokok
 - 1. Pidana mati;
 - 2. Pidana penjara;
 - 3. Pidana kurungan;
 - 4. Pidana denda.
- b. Pidana tambahan
 - 1. Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - 2. Perampasan barang tertentu;
 - 3. Pengumuman putusan hakim.

Pidana pokok merupakan hukuman yang terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri. Sedangkan pidana tambahan merupakan hukuman yang tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).³¹

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³¹ Ishaq, 2016. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 138.

3. Tujuan Pidana atau Pemidanaan

Menurut S.R. Sianturi, tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.³²

Lebih lengkap lagi dijelaskan oleh Roeslan saleh, bahwa pada hakikatnya terdapat dua poros yang menentukan garis hukum pidana, yaitu: 1) dari segi prevensi, bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan; 2) dari segi pembalasan yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pidana adalah merupakan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum. Di samping mengandung hal-hal lain yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai

³² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op. Cit.*, hlm. 267.

sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan seseorang dapat diterima kembali dalam masyarakat.³³

Pidana atau pemberian pidana pada dasarnya merupakan cara atau sarana untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Di dalam ilmu hukum pidana, dikenal tiga macam teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu 1) Teori Pembalasan (Retributif/Absolut). Menurut teori ini tujuan penjatuhan pidana itu adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana; 2) Teori Relatif/Tujuan. Menurut teori ini, penjatuhan pidana bertujuan untuk menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain (prevensi khusus dan prevensi umum); 3) Teori Gabungan. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu.³⁴

³³ Marlina, *Op. Cit.*, hlm. 24-25.

³⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op. Cit.*, hlm. 267-268.

C. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

1. Pengertian Hewan

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU RI No. 41 Tahun 2014 *jo.* UU RI No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dijelaskan bahwa Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.³⁵ Maka, dapat disimpulkan bahwa hewan merupakan makhluk hidup yang tidak memiliki akal budi tetapi mampu memberikan reaksi terhadap rangsangan, yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang berada di habitatnya.

2. Pengertian Penganiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan merupakan sebuah perlakuan yang sewenang-wenang atau sebuah bentuk penyiksaan, penindasan, dan perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.³⁶

³⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Adapun penganiayaan hewan diartikan sebagai tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Akibat yang bisa ditimbulkan dari penganiayaan pada hewan yang dilakukan oleh manusia, yaitu hewan tersebut bisa menderita, cacat seumur hidup, dan bisa juga menyebabkan kematian apabila kekerasan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi. Dalam bukunya, Catherin Tipaldy memberikan definisi penganiayaan hewan sebagai tindakan sengaja dengan mengabaikan atau menyalahgunakan hewan oleh manusia yang mengakibatkan hewan menderita secara fisik. Pelecehan fisik bisa aktif (termasuk multiasi dan penyerangan) atau pasif (seperti gagal menyediakan makanan dan air), sedangkan penganiayaan mental dapat disamakan sebagai penganiayaan aktif (misalnya, menimbulkan rasa takut pada hewan) atau pengabaian pasif (seperti merampas kasih sayang hewan).³⁷ Hewan-hewan yang seringkali menjadi korban kekerasan manusia yaitu, kucing,

³⁷ Eva Marina, 2021, "Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 Kuhp Dan Hukum Pidana Islam", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, hlm. 37.

anjing, kambing, sapi, kuda, orang utan, ayam, monyet, lumba-lumba.

Pasal 66 ayat (2) huruf c UU RI No. 41 Tahun 2014 *jo.* UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan.³⁸ Penyalahgunaan yang dimaksud pada undang-undang ini adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut.

Phillp Kavanagh dalam studinya, menyatakan bahwa sifat psikopat berhubungan dengan intensi seseorang menyakiti hewan dengan sengaja. Jeffrey Dahmer, memulai karir pembunuhannya pada masa kecilnya dengan membunuh hewan, mengumpulkan hewan yang telah mati, memutilasi, dan melakukan masturbasi dihadapan hewan-hewan yang telah ia potong-potong sebelumnya. Penyiksaan pada hewan

³⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

merupakan indikasi seseorang terkena *Antisocial Personality Disorder*, yaitu suatu gangguan kepribadian yang membuat penderitanya cenderung apatis terhadap norma yang berlaku.³⁹

Dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Pasal 302 dan Pasal 540 KUHP, UU RI No. 18 Tahun 2009 *jo.* UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, untuk melindungi hewan dari para pelaku kejahatan terhadap hewan.

3. Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan

a. Menurut UU RI No. 41 Tahun 2014 *jo.* UU RI No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c yang menyebutkan bahwa penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan

³⁹ Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Lex Administratum*, Vol. V, No. 2, Tahun 2017, hlm. 153.

dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Menurut R. Soesilo, untuk dapat disebut sebagai penganiayaan terhadap hewan atau binatang, harus dibuktikan bahwa:⁴⁰

1. Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang;
2. Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Pengaturan hukum tentang penganiayaan terhadap hewan diatur pada Pasal 66A yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

b. Menurut UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana penganiayaan hewan menurut UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Bagian Keenam terkait “Tindak Pidana

⁴⁰ Alya Maharani, “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian”, *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, Tahun 2020, hlm. 679-680.

Penghasutan, Kecerobohan Pemeliharaan dan Penganiayaan

Hewan” Pasal 337 dan 338 Ayat (1).⁴¹ Pasal 337:

- (1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a) menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau b) melakukan hubungan seksual dengan hewan.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

Pasal 338 Ayat (1):

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a) menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat merusak kesehatan, mengancam keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan; b) memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan hewan; atau c) memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan yang tidak patut.”

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Hukum Pidana

Penganiayaan terhadap hewan diatur dalam Pasal 302 dan 540 KUHP. Pada bukunya, R. Soesilo menjelaskan bahwa dalam

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 302 KUHP merujuk kepada hewan secara umum, dan bukan merupakan hewan-hewan langka yang dijaga oleh negara.⁴² Pasal 302 KUHP yang menyatakan:⁴³

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Dari pasal di atas, dapat kita lihat bahwa terdapat pembagian dua kejahatan penganiayaan terhadap hewan, yaitu:

- 1) Penganiayaan ringan terhadap hewan, dirumuskan pada butir 1 dan butir 2 ayat (1)

⁴² R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 221.

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 2) Penganiayaan terhadap hewan yang ancaman pidananya lebih berat, dirumuskan pada ayat (2).

R. Soesilo juga dalam bukunya menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) KUHP adalah penganiayaan ringan terhadap hewan. Untuk itu, maka terdapat beberapa hal yang harus dibuktikan pada pasal tersebut, yaitu:

- a) Seseorang yang secara sadar atau dengan sengaja menyakiti, melukai atau membahayakan kesehatan hewan.
- b) Tindakan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melebihi batas yang diizinkan.
- c) Dengan sengaja membiarkan hewan tersebut kelaparan dan kehausan sehingga menyebabkan penderitaan pada hewan tersebut.
- d) Hewan itu sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh orang itu atau berada dalam penjagaannya atau harus dipeliharanya.
- e) Tindakan itu dilakukan tidak dengan niat yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Namun, jika perbuatan yang dijelaskan dalam Pasal 302 ayat (1) KUHP mengakibatkan keadaan seperti yang tertera pada ayat (2), maka kejahatan tersebut merupakan penganiayaan hewan yang

diancam dengan pidana yang lebih berat. Untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa pelaku tersebut memang sengaja melakukan penganiayaan terhadap hewan. Dengan cara mengkaji unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 302 KUHP, dirumuskan menjadi dua yaitu penganiayaan ringan terhadap hewan dan kualifikasi sebagai penganiayaan hewan. Pada Pasal 302 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berikut uraian unsur-unsur pasalnya:

1. Unsur subjektif: Barangsiapa
2. Unsur-unsur objektif:
 - a. Perbuatan: melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan sakit, membuat cacat, melukai, dan membuat mati;
 - b. Objeknya: hewan.

Unsur “barang siapa” mengacu pada pelaku atau subjek tindak pidana. Kata ini menunjukkan bahwa siapa pun bisa menjadi pelaku atau subjek tindak pidana. Namun, KUHP membatasi pelaku atau subjek tindak pidana itu hanya untuk manusia saja. Jadi, kata “barang siapa” itu juga menyiratkan bahwa hanya manusia yang bisa

menjadi pelaku atau subjek tindak pidana, dan setiap orang bisa saja menjadi pelaku atau subjek tindak pidana.⁴⁴

Semakin maraknya kasus penganiayaan hewan terjadi dikarenakan keberadaan hewan tersebut dianggap mengganggu ataupun semata hanya karena iseng sehingga pelaku menyiksa hewan dengan cara memukulinya hingga melakukan hal-hal yang membahayakan nyawa hewan itu semata untuk mengusirnya menjauh. Kekerasan yang dilakukan untuk tujuan ini termasuk dalam unsur untuk mencapai “tujuan patut secara melampaui batas”, sedangkan jika alasannya hanya untuk bersenang-senang, dapat dikategorikan sebagai unsur melakukan kekerasan dengan “tanpa tujuan yang patut”.⁴⁵

Penganiayaan hewan harus dilakukan dengan sengaja, dengan tujuan untuk menyakiti, melukai, atau membahayakan kesehatan hewan. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berarti dilakukan dengan kehendak dan kesadaran penuh oleh pelaku. Pengetahuan ini penting karena memiliki unsur kesengajaan yang menghendaki tujuan dan kesadaran dari si pelaku. Unsur

⁴⁴ Citra Aini, 2021, “Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (*Animal Abuse*) (studi Putusan nomor 223/Pid.B/2019/PN.GIN)”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 43.

⁴⁵ Eva Marina, 2021, “Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP Dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, hlm. 6

perbuatan yang menerangkan “melakukan penganiayaan hewan yang menyakiti, membuat cacat, melukai, dan membuat mati” menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak mengharuskan tujuan penganiayaan tersebut harus mengakibatkan kematian, yang berarti bahkan jika niat si pelaku hanya untuk sekedar menyakiti, membuat cacat dan melukai, maka Tindakan tersebut sudah dapat diklasifikasikan sebagai penganiayaan hewan.⁴⁶

Menimbulkan rasa sakit berarti melakukan perbuatan dengan cara apapun yang menyebabkan rasa sakit pada hewan. Perbuatan melukai juga dapat membuat hewan menderita rasa sakit, tetapi tujuan si pelaku bukanlah rasa sakitnya, melainkan luka di tubuh hewan tersebut. Sedangkan merugikan kesehatan hewan adalah berupa perbuatan dengan cara apapun yang menyebabkan hewan sakit atau menderita sakit. Merugikan kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan yang membuat hewan sakit, tetapi juga termasuk melakukan tindakan yang menyebabkan penyakit hewan bertambah parah.

Kualifikasi tindak pidana penganiayaan hewan dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP, merupakan perbuatan atau delik materil. Hal

⁴⁶ Citra Aini, *Op. Cit.*, hlm. 52.

tersebut dapat dilihat pada kalimat: “Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan”. Dalam ketentuan ini, kata “jika perbuatan itu mengakibatkan” sebelum frasa “sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati”, mengacu kepada delik materil.⁴⁷ Dalam perumusan tindak pidana materil, inti dari larangannya adalah menyebabkan konsekuensi yang dilarang, sehingga barangsiapa yang menimbulkan konsekuensi yang dilarang itu, dialah yang bertanggungjawab atau dihukum.

Maka, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi perbuatan tindak pidana penganiayaan hewan dalam KUHP terdapat pada Pasal 302 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa jika perbuatan yang dilakukan pada Pasal 302 Ayat (1) KUHP mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, atau pidana denda paling

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 52.

banyak Rp4500 (empat ribu lima ratus rupiah), karena penganiayaan hewan.

Sebagai tambahan penulis juga membandingkan pasal yang mengatur terkait penganiayaan terhadap hewan pada KUHP lama dan KUHP baru yang akan mulai berlaku pada tahun 2026. Pada KUHP baru tindak pidana penganiayaan hewan diatur dalam Pasal 337, yang menyebutkan:

- (1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
 - a. Menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
 - b. Melakukan hubungan seksual dengan hewan.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

Perbedaan jelas yang dapat ditinjau dari Pasal 302 KUHP lama dan Pasal 337 KUHP baru terletak pada lama ancaman pidana yang dijatuhkan, sebelumnya pada KUHP lama, pelaku yang terbukti melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan diancam pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan pada KUHP baru, pidana

penjara yang diancam paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (dua).

Pasal 302 ayat (2) juga mengalami perubahan, ancaman pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 9 bulan jika menyebabkan hewan tersebut sakit lebih dari 1 minggu, cacat, luka berat, atau mati. Namun, pada KUHP terbaru ancaman pidana yang dijatuhkan akan lebih berat, yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan seperti yang tertera pada Pasal 337 Ayat (2).

Berdasarkan kedua pasal tersebut, baik KUHP lama maupun KUHP baru memiliki persamaan dalam sistem perumusan ancaman pidana yaitu menggunakan sistem perumusan alternatif. Hal tersebut dapat dilihat dalam penggunaan kata “atau” dalam menyebutkan ancaman pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara atau pidana denda. Sehingga pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya salah satu dari dua jenis pidana pokok yang telah disebutkan tersebut.

Walaupun baru akan berlaku pada tahun 2026, dapat kita lihat bahwa pemerintah mulai membuka mata terhadap banyaknya kasus penganiayaan hewan yang terjadi di Indonesia. Dengan ancaman pidana yang lebih berat pada KUHP terbaru diharapkan dapat menekan angka kasus penganiayaan hewan di masa mendatang.